



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
STKIP PGRI SUMENEP**

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 671732

**SURAT PERNYATAAN PENGECEKAN
SIMILARITY ATAU ORIGINALITY**

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Petugas Check Plagiasi STKIP PGRI Sumenep, menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah ini telah dilakukan cek dan dinyatakan lolos plagiasi menggunakan Aplikasi Turnitin dengan batas maksimal toleransi 20% atas nama:

Nama : Dr. MUKHLISHI, M. Pd.I
NIDN : 0712128503
Program Studi : PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN

No	Judul	Jenis Karya	Hasil
1	EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN WAJIB DINIYAH	Artikel	14 %

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Sumenep, 20 Juni 2023

turnitin
STKIP PGRI SUMENEP

Pemeriksa

SUMENEP_NOMOR_15_TAHUN_2016_TENTANG_KEBIJAKAN_WAJIB_DINIYAH.pdf

by 8 Mukhlisi

Submission date: 20-Jun-2023 09:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2119425811

File name: SUMENEP_NOMOR_15_TAHUN_2016_TENTANG_KEBIJAKAN_WAJIB_DINIYAH.pdf (595.34K)

Word count: 3290

Character count: 20701

EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN WAJIB DINIYAH

Mukhlishi¹, Muhammad Suahaidi², Sholehuddin³, Achmad Yusuf⁴.

STKIP PGRI Sumenep, East Java, Indonesia. Balai Diklat Keagamaan Surabaya, East Java, Indonesia.
Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia.

lisya@stkipgrisumenep.ac.id. emsubaidi27@gmail.com. sholebuddinbdk@yahoo.com. achysf@yudharta.ac.id

ABSTRACT: *The education policy with the strengthening of religion is a way to maintain religious education (diniyah), becoming a foundation in the development of the Madurese community, especially Sumenep, which has implemented the values of the pesantren, the Islamic boarding school law number 18 of 2019 has been in the form of a Regent regulation in the form of the diniyah compulsory education program. Since the enactment of Perbub Number 15 of 2016 which is strengthened by Regional Regulation Number 4 of 2020. This research method uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. Qualitative descriptive research method is a research method that seeks to describe all existing symptoms or conditions. Researchers use interactive model analysis or dynamic schemes. The findings of the researchers were simple indicators, there was no standard curriculum, initially there was no report card and there were no things that became the basic demands of the teaching and learning program. The worst thing is that until now, government assistance is only a report card, a board, after that there is none and even so far we have never been asked to discuss the procurement of the goods regarding the procurement.*

Keywords: *Effectiveness of Regent Regulations, Mandatory Diniyah Policy*

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep sebelum lahirnya undang-undang Pesantren nomor 18 tahun 2019, Kabupaten Sumenep telah mengawali dengan membuat Perbub tentang kebijakan wajib belajar pendidikan diniyah yang dilaksanakan bagi siswa di kabupaten Sumenep. Pelaksananya sejak semester genap pada tahun 2017 lalu. Khususnya di tingkat sekolah dasar, sudah berjalan dengan baik, utamanya di sekolah yang ada di kecamatan kota Sumenep sebagai *pilot project* program dari peraturan bupati (Perbup) nomor 15 tahun 2016 tentang wajib belajar pendidikan madrasah diniyah. Hal ini diperkuat dengan Perda Nomor 4 tahun 2020 dan telah diundangkan sejak bulan Juli 2020. Produk kebijakan ini sebagai landasan yuridis pendidikan diniyah klasikal, maupun pendidikan *diniyah takmiliyah* non formal.¹ Sejak awal keberadaan madrasah diniyah di Pesantren telah menyusun pembelajaran dan evaluasi secara mandiri.²

Berbicara program wajib belajar pendidikan diniyah ini bisa dilaksanakan,” ungkapnya. Karena itu, menurut Fajarisman, ditahun 2018 ini program wajib belajar pendidikan diniyah tersebut akan

¹ Khoiril Asiah dan Ike Yuli Mestika Dewi, *Pengelolaan Wajib Belajar Diniyah; Konsep dan Implementasi kebijakan Diniyah di Sekolah Umum*, (Banten: YPSIM, 2020), 15.

² Ach. Saiful, Respon Kiai terhadap kebijakan Pemerintah tentang penyetaraan Madrasah Diniyah di Sumenep, *Jurnal Kariman*, Vol. I, Nomor 01 Tahun 2015. 66.

dikembangkan di sekolah di sejumlah kecamatan di Sumenep, khususnya bagi kecamatan yang terdekat, seperti Kalianget, Katuan, Manding, Saronggi, dan Gapura. Jika kegiatan program wajib belajar pendidikan diniyah, yakni melaksanakan pemenuhan penguatan penyempurnaan pendidikan keagamaan dengan memanfaatkan lembaga diniyah terdekat, dan di sekolah yang melaksanakan pendidikan diniyah.” Harapannya, ini tentu menjadi kegiatan untuk berlomba-lomba menuju kebaikan (*mustabiqul kebairat*) untuk kesempurnaan layanan pendidikan, agar pendidikan bisa terlaksana dengan utuh dan baik.

3

Keberadaan lembaga pendidikan agama tidak hanya pengetahuan saja, namun dapat lebih pada hal substansial berupa pembentukan karakter, sikap dan keperibadian peserta didik yang beriman dan bertakwa.⁴ Idealnya pendidikan *outcom*-nya menghasilkan para generasi yang siap membangun masyarakat dan bangsanya.⁵ Inilah inti dari tujuan suatu lembaga pendidikan yang punya bertanggung jawab dalam mencetak kader bangsa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan bangsa dan perkembangan zaman.⁶ Sehingga keberadaan pendidikan berbasis keagamaan dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan sumberdaya manusia yang maju dan unggul.

METODE/METHOD

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada. Yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁷ Metode penelitian ini digunakan karena peneliti ingin memperoleh data deskriptif-objektif tentang berbagai produk hukum berupa Perbub atau Perda yang di dalamnya berisi tentang kebijakan Pendidikan di Kabupaten Sumenep. Data yang diperoleh pada kondisi nyata tersebut bertujuan untuk mencapai kegunaan yang nyata, sehingga dapat memperbaiki kehidupan masyarakat (*applied research*).⁸

Peneliti menggunakan analisis model interaktif atau skema dinamis. Model ini memandang bahwa di dunia ini orang tidak berperan sebagai perilaku yang naif dan kosong namun memiliki banyak ruang pengalaman yang tersimpan dalam pengalaman awal (*prior experiences*) sehingga dapat menciptakan proses kumpulan informasi yang terorganisir (*organized knowledge*) agar memperoleh pengalaman atau

³ <http://infopublik.id/Jumat>, 16 Maret 2018.

⁴ Moh. Wardi, Mengukuhkan Posisi Pendidika Islam Dalam sistem pendidikan Nasional di Indonesia, *Jurnal at-Tubfab*, LP3M STAI Sunan Giri Ponorogo, Vol.3. Nomor 4. 2014. 58.

⁵ Ahmad Marzuki, Paradigma Pendidikan Humanistik, dalam Buku Jelajah Aliran dan Paradigma Pendidikan, (Gapura: Yayasan al-Fatah, 2014), 169.

⁶ Supandi, Guru Mardrasah dan Tantangan Zaman (Tinjauan Profesionalitas Guru Diniyah; antara realitas dan harapan), *Jurnal at-Tubfab*, LP3M STAI Sunan Giri Ponorogo, Vol.3. Nomor 4. 2014. 27.

⁷ Nawawi dan Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: UGM Press, 1996), 73.

⁸ Bawani Imam, *Metodologi Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu, 2016), 111.

pengetahuan yang baru.⁹ Dalam penelitian ini akan digunakan berbagai kebijakan di Sumenep menjadi data yang dapat dianalisis untuk memperoleh data yang baru ataupun untuk dijadikan perbandingan terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga dapat menjadi data pembanding untuk melengkapi data yang telah dianalisis oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Sebelum adanya Perbub Madin Pemkab Sumenep telah memberikan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Guru Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) merupakan salah satu upaya yang dilakukan yang selama terabaikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan kalangan guru diniyah dan swasta di lingkungan pendidikan Kabupaten Sumenep baik yang ada di bawah Kementrian Agama (Kemenag) maupun Dinas Pendidikan (Disdik).

Jumlah guru swasta di Kabupaten Sumenep yang cukup besar¹⁰ di satu sisi Sumenep, tetapi sekaligus menjadi beban pemerintah untuk dipikirkan kesejahteraannya. Karena bagaimanapun, keberadaan guru swasta tidak bisa dinafikan. Mereka dengan tekun dan tanpa pamrih memiliki komitmen yang sama untuk mencerdaskan kehidupan anak Sumenep melalui lembaga pendidikan yang menjadi tempat mengabdikan. Pemerintah tentu saja tidak bisa mengabaikan peran dan perjuangan mereka dalam bidang pendidikan, juga harus mampu mengakomodasi kepentingan guru swasta, terutama dalam aspek kesejahteraannya. Kebijakan BPPDGS ini dapat dikategorikan menjadi beberapa macam.

Pertama, bantuan untuk santri (warga belajar). Bantuan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam memberikan apresiasi terhadap kalangan santri yang menekuni keilmuan I jenjang Madrasah diniyah (Madin) Ula dan Madin Wustho¹¹ serta warga belajar paket A dan B. Sebab, tiga elemen pendidikan ini secara substansial juga merupakan bagian dari pendidikan Kabupaten Sumenep yang keberadaannya sangat bermakna dalam proses pengembangan sumber daya manusia masyarakat Sumenep. Sejak 2011-2014, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program ini, yang mencapai Rp. 1.437.750.000, dengan rincian bahwa untuk tahun 2011 mencapai Rp. 10.370.450.000, tahun 2012 sebesar Rp. 8.100.000.000, tahun 2013 sebesar Rp. 6.390.000.000, dan tahun 2014 mencapai Rp. 170.000.000.

Kedua, bantuan untuk pengasuh (*ustadz*). Dengan bantuan ini, kalangan pengasuh pesantren dan lembaga pendidikan agama, minimal bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan, sehingga bisa

⁹Syukur Ibrahim, *Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994); bandingkan dengan James P Spradley, *Metode Etnografi*, 12-16.

¹⁰ Jumlah tersebut digambarkan dalam buku *Sumenep dalam Angka 2014*, antara lain untuk guru swasta TK mencapai 1.392 orang, SD mencapai 475 orang, SMP mencapai 1.241, SMA mencapai 837, SMK mencapai 492, guru RA mencapai 17.695, MI mencapai 46.594, M.Ts mencapai 32.637, MA berjumlah 19.759 dan guru MD mencapai 108.508 orang.

¹¹ Madrasah Diniyah ini dikenal dengan istilah Diniyah Takmiliah di bagi 3 Tingkatan. Diniyah Takmiliah Awwaliyah (DTA) Diniyah Takmiliah Wustha (DTW) dan Diniyah Takmiliah Ulya (DTU). Lihat Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), 2.

bermanfaat dalam melaksanakan tugas suci sebagai pendidik, terutama dalam bidang pendidikan agama, karena bantuan ini diperuntukkan untuk kalangan pengasuh jenjang madrasah diniyah *ula* dan *wustho*, yang secara gamblang dapat dijelaskan secara rinci, bahwa untuk tahun 2011 mencapai Rp. 5.011.200.000, tahun 2012 mencapai Rp. 3.960.000.000, tahun 2013 mencapai Rp. 2.255.400.000, dan untuk tahun 2014 mencapai Rp. 1.031.400.000.

Ketiga, bantuan untuk guru swasta, yang telah menjadi kebijakan penting pemerintah selama lima tahun. Bupati sebagai pemangku kebijakan, selalu mendorong agar nasib guru swasta bisa dipikirkan melalui penyediaan anggaran untuk kesejahteraan mereka, walaupun dengan angka yang masih terbatas. Akan tetapi, komitmen pemerintah dalam mendorong partisipasi kalangan guru swasta di wilayah Kabupaten Sumenep tetap dilakukan secara *istiqomah*, untuk tahun 2011, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 8.206.200.000, kemudian tahun 2012 sebesar Rp. 7.075.800.000, tahun 2013 sebesar Rp. 4.044.600.000 dan tahun 2014 mencapai Rp. 1.848.600.000.

Kebijakan bantuan transport untuk guru swasta ini merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menghargai jerih payah para guru swasta, walaupun masih sebatas nominal yang sangat minim, karena setiap guru swasta (untuk sementara) hanya mendapatkan Rp. 300.000 selama 6 bulan dalam setahun. Angka tersebut memang sangat kecil apabila dibandingkan dengan pengabdian dan perjuangan para guru swasta dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Sumenep secara suka cita, akan tetapi penetapan angka tersebut dilakukan karena problem keterbatasan anggaran, sehingga dalam tahun-tahun berikutnya, jumlah bantuan tersebut harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Bantuan untuk guru swasta ini diberikan terhadap sejumlah guru yang tersebar di sejumlah satuan pendidikan swasta, baik SD, MI, SLB, SMP, M.Ts, Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustha.¹²

Saat ini penerapan wajib Diniyah itu hanya kawasan Kecamatan Kota saja, namun Perbub Wajibi Madin telah diperkuat dengan Perda Nomor 4 tahun 2020, maka dengan ini legalitas wajib madin tidak hanya di wilayah daratan dan perkotaan saja. Adapun tingkatannya dari Ula, Wustha dan Ulya, Pemkab Sumenep di tahun 2017 saja telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar untuk program wajib Diniyah. Dari besaran anggaran tersebut, Rp 1,1 miliar dialokasikan untuk pengadaan buku dan kurikulum. Sedangkan sisanya untuk honor guru, ujian semester dan rapat.¹³

Mengenai awal munculnya perbu adalah berawal dari beberapa tokoh Di Sumenep ketika ditemui koran ini memberikan pendapat yang berbeda. Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah (FKDT) Sumenep Habib Jakfar menilai bahwa program ini sangat bagus buat insan-insan pendidikan Diniyah dan perlu di *back up* total, artinya ini suatu terobosan luar biasa bapak Bupati Sumenep KH. A. Busyru

¹² Bantuan untuk guru swasta juga pernah diberikan pada tahun sebelumnya oleh pemerintah daerah kabupaten sumenep, pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.495.200.000 dan tahun 2013 sebesar Rp. 3.945.600.000, melalui pos anggaran BKPP Kab. Sumenep.

¹³ <http://sumenepkab.go.id> diakses 12 Mei 2019

Karim, untuk merangkul dalam tanda kutip anak-anak yang memang orang tuanya tidak begitu paham dengan pendidikan agama. "Kesan awal terpaksa anak-anak mereka, tapi lama kelamaan ketika lillahita'ala dari keterpaksaan menjadi kebutuhan" tuturnya saat diminta keterangan, Kamis, 19/04/2018. Selaku pelaksana dilapangan, beliau betul betul mengharap dukungan masyarakat, terutama mulai dari legislatifnya sampai eksekutifnya dan tokoh masyarakat yang lain untuk betul-betul mendukung program trobosan yang menjadi amal jariah bapak Bupati Sumenep ini.

Penilaian bahwa ini adalah program yang masih jauh dari kata sempurna, namanya program dari sisi pelaksanaan dan seterusnya masing masing dari kita mengambil peran dalam tanda petik mengamankan program ini, "Sehingga kalau pendanaannya sekian, yang sampai kebawah, maaf tidak terlalu banyak hilang di tengah" kata ketua FKDT sumenep itu. Disinggung maksimal tidaknya *pilot projec* program wajib belajar Madrasah Diniyah di perkotaan, beliau mengungkapkan kalau indikatornya sederhana, contoh ada murid ada pembelajaran, ada raport dan ada hal hal yang menjadi tuntutan dasar dari program belajar mengajar, Tetapi bagaimana bisa memaksimalkan sedangkan buku panduan dan juknis itu tidak ada. Parahnya sampai saat ini bantuan pemerintah hanya raport, papan, setelah itu tidak ada dan bahkan selama ini kami tidak pernah diajak rembuk dalam pengadaan barang itu urusan pengadaannya.

Berikut data yang diperoleh dari informan terkait pelaksanaan wajib Diniyah
di Kabupaten Sumenep

DATA LAPANGAN
EFEKIVITAS PROGRAM WAJIB DINIYAH DI KOTA SUMENEP

SDN II Bangkal II	Point data	Analisis Singkat	Tanggal penggalian data
	Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah Kusmiyati. Pelaksanaan wajib diniyah di SDN II Bangkal telah berjalan 3 tahun terhir mulai tahun 2016-2018 tahun ini. Awalnya sekolah ingin mendirikan Diniyah sendiri dengan memanfaatkan guru Agama dan Baca Tulis al-Qur'an (BTQ), namun dirasa tidak baik bagi diniyah yang sudah berdiri dan para guru ngaji yang ada diniyahnya. Akhirnya pihak sekolah memberikan keleluasaan pada siswa melalui sosialisasi dengan wali siswa untuk menyekolahkan para putra-putrinya agar sekolah diniyah	Kelebihan: <ul style="list-style-type: none">- Sekolah terbantu adanya Wajib Diniyah.- Sertifikat/ijazah menjadi syarat masuk ke jenjang di atasnya- Pihak sekolah dapat bersinergi dengan tokoh agama dan guru ngaji seta pihak lembaga diniyah. Kekurangan: <ul style="list-style-type: none">- Tidak monitoring dan evaluasi baik sekolah dan Dinas Pendidikan- Pihak SDN II Bangkal dan lembaga diniyah tidak diikat dengan MoU.	Selasa, 31 Juli 2018

	<p>yang dekat dengan rumah masing-masing siswa.</p> <p>Pelaksanaan wajib diniyah bagi siswa SDN II Bangkal ketika berbarengan dengan kegiatan ekstrakurikuler (pramuka) dalam menghadapi ujian sekolah, maka siswa minta ijin untuk tidak masuk diniyah.</p> <p>Pihak Sekolah atau Dinas Pendidikan tidak melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan wajib Madin.</p> <p>Pihak sekolah tidak ada MoU dengan pelaksana diniyah dimaksud.</p> <p>Adanya wajib diniyah Sekolah terbantu agar para siswa bisa lebih bisa membaca al-Qur'an dan memperoleh tambahan ilmu agama.</p> <p>Sertifikat/ijazah menjadi prasyarat apabila melanjutkan kejenjang di atasnya (SMP/MTs).</p>		
SDN Kebunanagung	<p>Wawancara dengan bapak Sajjadi, Guru SDN Kebunanagung</p> <p>Pelaksanaan wajib diniyah di SDN II Bangkal telah berjalan 1 tahun terahir, hanya ada 2 siswa yang belum masuk diniyah.</p> <p>Pihak sekolah melakukan sosialisasi wajib diniyah dengan wali murid dan mengarahkan siswanya untuk sekolah diniyah di sore hari.</p> <p>Pihak Sekolah atau Dinas Pendidikan tidak melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan wajib Madin.</p> <p>Pihak sekolah tidak ada MoU dengan pelaksana diniyah dimaksud.</p> <p>Adanya wajib diniyah Sekolah terbantu agar para siswa bisa lebih bisa membaca al-Qur'an dan memperoleh tambahan ilmu agama.</p>	<p>Kelebihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah terbantu adanya Wajib Diniyah. - Pihak sekolah dapat bersinergi dengan tokoh agama dan guru ngaji serta pihak lembaga diniyah. <p>Kekurangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah dan Dinas Pendidikan tidak melakukan monitoring dan evaluasi. - Pihak SDN Kebunagung dan lembaga diniyah tidak diikat dengan MoU. 	Selasa, 31 Juli 2018
SDN Pandian I	<p>Wawancara dengan Ibu Elliya W Pelaksanaan Wajib Diniyah</p>	<p>Kelebihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah hanya melaksanakan 	Kamis, 2 Agustus

	<p>Dipasarkan Ke Daerah Terdekat Para Siswa. Siswa Yang Masuk Diniyah Hanya Kelas I Dan II . Kegiatan Ekstra Dilakukan Pada Jumat Sore Dan Hari Ahad. Pihak sekolah tidak ada MoU dengan pelaksana diniyah dimaksud. Sekolah hanya melaksanakan Perbub dan tidak mau ikut campur dengan pihak diniyah sebagai pelaksana tehnis.</p>	<p>Perbub adanya Wajib Diniyah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak sekolah memasrahakan penuh pada siswa untuk sekolah Diniyah. - Memasrahkan kebijakan penuh pelaksanaan Wajib Diniyah ke lembaga pelaksana. - Data siswa sekolah Diniyah hanya kelas I dan II <p>Kekurangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah dan Dinas Pendidikan tidak melakukan monitoring dan evaluasi. - Pihak SDN Pandian dengan lembaga diniyah tidak diikat dengan MoU. - Komunikasi tidak terjadi intensif antar sekolah dan Diniyah pelaksana 	2018
SMPN 2 Sumenep	<p>Wawancara dengan Bapak Miftahul Munir Waka Kurikulum Pelaksanaan Wajib Diniyah melakukan MoU dengan MDT al-Husna, tempat yang digunakan adalah SMPN 2 Sumenep. Guru pengajarnya adalah dari MDT al-Husna dan Guru BTQ serta guru Agama dari SMPN 2 Sumenep. Hari pelaksanaan wajib Diniyah selama 3 hari (senin, Selasa dan Rabu).</p>	<p>Kelebihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak SMPN 2 Sumenep dan lembaga diniyah diikat dengan MoU (<i>sebagaimana terlampir</i>) - Pihak sekolah dapat bersinergi dengan tokoh agama dan guru ngaji serta pihak lembaga diniyah. - DPKS melakukan monitoring secara berkala tentang pelaksanaan wajib Madin. <p>Kekurangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semestinya dibuat <i>pilot project</i> bagi pelaksanaan Madin yang baik sesuai amanat Perbub. - Kurikulum tidak diformat dan digodok oleh tim pengembangan kurikulum. 	Kamis, 2 Agustus 2018

KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti menganalisis tentang efektivitas tentang pelaksanaan Perbub program Wajib Diniyah: ada dua Model yakni mandiri dan model mitra, hal ini terjadi dengan pertimbangan adanya beberapa problem yang ditemukan sebagai berikut:

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN WAJIB DINIYAH**

1. Belum ada kurikulum baku yang menjadi acuan pembelajaran
2. Juknis belum jelas dan tidak terdistribusi
3. Tidak ada grand desain dalam tataran pelaksanaannya
4. Pelaksanaannya pembelajaran hanya 6 hari, tidak sesuai Perbub
5. Pentingnya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Dinas Pendidikan Sumenep dan Kementerian Agama Sumenep.

Berdasarkan temuan peneliti, agar pelaksanaan wajib diniyah lebih baik dan lebih maksimal peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Dinas pendidikan harus melakukan distribusi Juknis Program Wajib Pendidikan Diniyah ke setiap sekolah pelaksana, agar para kepala sekolah memiliki patokan dan tidak bingung dalam pelaksanaannya
2. Dinas pendidikan perlu mempercepat penyediaan buku ajar, agar pelaksana wajib diniyah berjalan maksimal
3. Perlu konsep riil pelaksanaan pengawasan pelaksanaan wajib diniyah secara sistematis, baik pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan ke satuan pendidikan (SDN) maupun pengawasan dari SDN ke madin terkait
4. Perlu dibentuk tim pengembangan kurikulum dan disusun kurikulum wajib diniyah sesuai dengan amanat Perbup No. 15 Tahun 2016
5. Dinas pendidikan perlu memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru wajib diniyah
6. Perlu disusun *grand desain* program wajib diniyah yang dirumuskan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Sumenep dan melibatkan *stakeholder* pendidikan di Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

Asiah, Khoirul dan Dewi, Mestika, Yuli, Ike, Pengelolaan Wajib Belajar Diniyah; Konsep dan implementasi kebijakan Diniyah di Sekolah Umum, Banten: YPSIM, 2020.

Creswell, John W., Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

<http://infopublik.id> dikases Jumat, 16 Maret 2018

<http://sumenepkab.go.id> diakses 12 Mei 2019.

Ibrahim, Syukur, Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Imam, Bawani, Metodologi Pendidikan Islam Sidoarjo: Khazanah Ilmu, 2016.

Marzuki, Ahmad, Paradigma Pendidikan Humanistik, dalam Buku Jelajah Aliran dan Paradigma Pendidikan, Gapura: Yayasan al-Fatah, 2014.

Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 1992.

Nawawi dan Martini., Penelitian Terapan Yogyakarta: UGM Press, 1996.Saiful, Ach.,, Respon Kiai terhadap kebijakan Pemerintah tentang penyetaraan Madrasah Diniyah di Sumenep, Jurnal Kariman, Vol. I, Nomor 01 Tahun 2015.

Supandi, Guru Mardrasah dan Tantangan Zaman (Tinjauan Pofesionalitas Guru Diniyah; antara realitas dan harapan), Jurnal at-Tuhfah, LP3M STAI Sunan Giri Ponorogo, Vol.3. Nomor 4. 2014.

Tim Penyusun, Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyyah Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009.

Tim Penyusun, Sumenep dalam Angka, Pemkab Sumenep. 2014.

Wardi, Moh., Mengukuhkan Posisi Pendidika Islam Dallam sistem pendidikan Nasional di Indonesia, Jurnal at-Tuhfah, LP3M STAI Sunan Giri Ponorogo, Vol.3. Nomor 4. 2014.

SUMENEP_NOMOR_15_TAHUN_2016_TENTANG_KEBIJAKAN_...

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ www.kabar-investigasi.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On